425/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRAKTIK *BLACK CAMPAIGN* SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA INDUSTRI *SKINCARE* INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ZHEEA KEISHA RAHMANDITA
NIM. 20221410013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRAKTIK *BLACK CAMPAIGN* SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA INDUSTRI *SKINCARE* INDONESIA

Disusun oleh:
Zheea Keisha Rahmandita

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dikha Anugrah, S.H., M.H.	**Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H.**
NIK. 410109850243	NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRAKTIK *BLACK CAMPAIGN* SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA INDUSTRI *SKINCARE* INDONESIA

Disusun oleh:

Zheea Keisha Rahmadita

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. .....
NIK. 41038021125

Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. .....
NIK. 410107880157

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H. .....
NIK. 410109850243

Dekan,

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Zheea Keisha Rahmandita**
NIM	: **20221410101**
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Praktik *Black campaign* Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Industri *Skincare* Indonesia** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyatan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026
Pembuat Pernyataan



Zheea Keisha Rahmandita

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"You know what that is? Simply lovely."

(Max Verstappen)

"Did you learn anything (here)?"

"No, not really."

(Max Verstappen)

"You can't change what happened. But you can still change what will happen."

(Sebastian Vettel)

"Even if you try to be perfect, nobody's perfect. And you can only try hard to learn from your own mistakes."

(Ayrton Senna)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah tercinta dan Ibun tersayang, sebagai wujud rasa hormat, cinta, dan terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tiada henti. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan atas setiap perjuangan yang telah Ayah dan Ibun berikan. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, terus berjuang, dan tidak menyerah hingga akhirnya berhasil menyelesaikan perjalanan ini.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Praktik *Black campaign* Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Industri *Skincare* Indonesia, Oleh Zheea Keisha Rahmandita, NIM. 20221410013, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026

Praktik *black campaign* menjadi permasalahan karena berpotensi merusak persaingan usaha. Maraknya praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini bagaimana pengaturan mengenai praktik *black campaign* serta bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap praktik *black campaign* sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat pada industri *skincare* indonesia. **Tujuan penelitian** ini untuk menganalisis pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap praktik *black campaign*. **Metode penelitian** ini dengan pendekatan yuridis normatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap *black campaign* telah tersebar dalam pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 19 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen, pasal 27 hur uf a dan pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan ganti rugi, penghentian perbuatan, dan pemulihan reputasi. **Simpulan** penelitian ini menunjukkan bahwa *praktik black* campaign merupakan persaingan usaha tidak sehat yang belum diatur secara eksplisit. Pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi dan penghentian perbuatan. **Saran** diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit black campaign Serta perlu penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Kata kunci: *Black campaign*, Industri *skincare*, Persaingan usaha tidak sehat.

ABSTRACT

Legal Liability of Business Operators for Black Campaign Practices as a Form of Unfair Competition in the Indonesian Skincare Industry, By Zheea Keisha Rahmandita, Student ID 20221410013, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026

Black campaign practices are problematic because they have the potential to undermine fair competition. The prevalence of these practices highlights a gap between legal regulations and their implementation. The research questions in this study are: what are the regulations regarding black campaign practices, and what is the legal liability of business operators for engaging in black campaign practices as a form of unfair business competition within the Indonesian skincare industry? The objectives of this research are to analyse the legal framework and the forms of liability for business operators regarding black campaign practices. The research method employed is a normative legal approach. The research findings indicate that legal provisions regarding black campaigns are set out in Article 33(1) and (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 19(a), (b) and (c) of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Article 9(i) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 27(a) and Article 28(1) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, and the Civil Code. Meanwhile, the legal liability of business operators is based on Article 1365 of the Civil Code, which mandates compensation, cessation of the act, and restoration of reputation. The conclusions of this study indicate that the practice of black campaigns constitutes unfair business competition that has not yet been explicitly regulated. Perpetrators may be held liable in the form of compensation and cessation of the act. It is recommended that more explicit regulations on black campaigns be established, and that supervision and law enforcement be strengthened.

Keywords: *Black campaign, Skincare industry, Unfair business competit*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Praktik *Black campaign* Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Industri *Skincare* Indonesi"** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai hambatan dan kesulitan, baik dalam pengumpulan bahan hukum maupun dalam proses penulisan. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Universitas Kuningan.
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan akademik.
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan yang telah membantu dalam penyelenggaraan administrasi akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan, dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan

arahan serta motivasi sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dalam bidang administrasi akademik.
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H. Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
11. Yang terkasih Ibun dan Ayah terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujud, atas kasih sayang yang tidak pernah mengenal syarat, atas dukungan yang tidak pernah surut meskipun perjalanan ini penuh dengan keraguan, serta atas setiap pengorbanan yang mungkin tak akan pernah mampu penulis balas hingga kapan pun. Tidak ada satu lembar pun dalam skripsi ini yang terlepas dari ridha, kerja keras, dan cinta yang telah Ibun dan Ayah berikan selama ini. Ketika penulis merasa lelah, kehilangan arah, bahkan meragukan kemampuan diri sendiri, Ibun dan Ayah tetap menjadi orang pertama yang percaya bahwa semua ini akan selesai pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh berkah, serta membalas setiap pengorbanan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda.
12. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Dela Meilany, Gefira Minhatul Maula, dan Susi Sopiani. Terima kasih telah hadir bukan hanya sebagai

teman, tetapi juga sebagai keluarga yang dipertemukan oleh perjalanan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, air mata, dan segala hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih atas setiap dukungan, bantuan, candaan yang mampu mengusir penat, serta kebersamaan yang menjadikan perjalanan menyelesaikan skripsi ini terasa jauh lebih ringan. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan mengapa proses yang panjang ini tetap memiliki banyak kenangan untuk dikenang. Semoga persahabatan yang telah terjalin tidak berhenti hanya karena masing-masing akan menempuh jalan kehidupan yang berbeda, melainkan terus tumbuh menjadi ikatan yang akan selalu saling menguatkan dalam setiap langkah.

13. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Max Verstappen, Oliver Bearman, dan Oscar Piastri. Meskipun tidak pernah mengenal penulis secara pribadi. Semangat juang, dedikasi, dan keberanian yang kalian tunjukkan di setiap akhir pekan balapan menjadi salah satu sumber motivasi yang menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah rasa lelah akibat revisi yang tak kunjung usai, menonton setiap sesi latihan, kualifikasi, maupun *race day* menjadi cara sederhana bagi penulis untuk mengembalikan semangat dan mengingat bahwa setiap perjuangan selalu memiliki garis akhir bagi mereka yang memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih telah mengajarkan secara tidak langsung bahwa keberhasilan tidak hanya lahir dari bakat, tetapi juga dari konsistensi dan keberanian untuk terus bangkit setelah mengalami kegagalan.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuan, serta kebaikan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Kuningan, 22 April 2026

Penulis

ZHEEA KEISHA RAHMANDITA
NIM. 20221410013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 11

1. Kegunaan Secara Teoritis 12
2. Kegunaan Secara Praktis 12

E. Kerangka Teori 13

1. Landasan Teori 13

a. Teori Negara Hukum 13
b. Teori Tanggung jawab hukum 15

2. Landasan Konseptual 17

a. Tanggung jawab hukum 17
b. Pelaku usaha 17
c. Praktik *black campaign* 17
d. Persaingan usaha tidak sehat 18

F. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha 20

B. Pelaku usaha dan kegiatan usaha 21

C. Persaingan Usaha Tidak Sehat 30
D. Black campain dalam Industri *Skincare* 32
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Spesifikasi penelitian 40
B. Metode Pendekatan 40
C. Tahap Penelitian 41
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Alat Pengumpul Data 42
F. Analisis Data 43
G. Lokasi penelitian 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Pengaturan Hukum tentang *Black Campaign* Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat 44
B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Praktik *Black Campaign* sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Industri *Skincare* Indonesia 59
BAB V PENUTUP 77
A. Simpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79